

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H yang menetapkan bahwa mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya, Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menetapkan bahwa salah satu tujuan pembangunan nasional yang ingin dicapai adalah mewujudkan daya saing bangsa.¹ Status kesehatan dan gizi merupakan salah satu komponen penting dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Pada periode pelaksanaan RPJMN 2004-2009, pembangunan kesehatan telah berhasil meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat.

¹Anne Mills, *Ekonomi Kesehatan Untuk Negara-negara Berkembang*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1990), 17.

Hal ini antara lain ditunjukkan dengan membaiknya beberapa indikator yaitu meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya angka kematian bayi, dan kekurangan gizi pada anak balita.²

Permasalahan penting yang masih dihadapi dalam pembangunan kesehatan saat ini adalah terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama pada kelompok penduduk miskin, penduduk daerah tertinggal, terpencil dan di daerah perbatasan serta pulau-pulau terluar. Hal ini antara lain, disebabkan oleh karena kendala jarak, biaya dan kondisi fasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas dan jaringannya yang belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat.

Kelompok miskin pada umumnya mempunyai status kesehatan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan status kesehatan rata-rata penduduk. Rendahnya status kesehatan penduduk miskin terutama disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan karena kendala geografis dan kendala biaya.³ Utilisasi rumah sakit masih didominasi oleh golongan mampu, sedangkan masyarakat miskin cenderung memanfaatkan pelayanan di puskesmas. Demikian juga, persalinan oleh tenaga kesehatan pada penduduk

² Endang Rahayu “Kesadara Akan pentingnya Kesehatan” <http://tyaset4.blog.com/2010/02/26/kesadaran-akan-pentingnya-kesehatan/> (03 maret 2012)

³ Laporan Komisi WHO Mengenai Kesehatan dan Lingkungan, *Planet Kita Kesehatan Kita*, (Jogjakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), 13.

miskin hanya mencapai 39,1 persen dibanding dengan 82,3 persen pada penduduk kaya.⁴

Bagi Kementerian kesehatan sebenarnya bukan hanya sekedar menjalankan amanat konstitusi dan Undang-undang tetapi secara bermakna memang tidak terbantahkan hubungan langsung antara status kesehatan dengan tingkat produktifitas penduduk suatu negara. Semakin baik status kesehatan penduduk suatu negara semakin baik tingkat ekonominya, dengan demikian akan lebih mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di negara tersebut.

Kementerian kesehatan menetapkan kebijakan untuk lebih memfokuskan perhatian pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu. Dasar pemikirannya adalah selain memenuhi kewajiban pemerintah, tetapi juga berdasarkan kajian dan pengalaman bahwa akan terjadi percepatan perbaikan indikator kesehatan apabila lebih fokus pada pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu dari berbagai aspeknya.⁵

Pemerintah sedang memantapkan penjaminan kesehatan melalui Jamkesmas sebagai awal dari pencapaian jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk. Berdasarkan pengalaman masa lalu dan belajar dari pengalaman berbagai negara lain, sistem jaminan kesehatan sosial merupakan suatu pilihan

⁴ Anne Mills, *Ekonomi Kesehatan Untuk Negara-negara Berkembang*, 21

⁵ Atsa Qauliyah “Peran Pemerintah dalam Pembangunan Kesehatan” <http://astaqauliyah.com/2006/12/peran-pemerintah-dalam-pembangunan-kesehatan/> (03 Maret 2012)

yang tepat untuk menata subsistem pelayanan kesehatan yang searah dengan subsistem pembiayaan kesehatan. Jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) akan menjadi pendorong perubahan-perubahan mendasar seperti penataan standarisasi pelayanan, standarisasi tarif, penataan penggunaan obat yang rasional dan meningkatkan kemampuan serta mendorong manajemen rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya untuk lebih efisien yang berdampak pada kendali mutu dan kendali biaya.

Selain program Jamkesmas, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan HK. 02. 02/MENKES/068/1/2010, pemerintah juga mewajibkan dalam penggunaan obat generik untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap obat dalam rangka menjamin ketersediaan dan pemerataan obat untuk memenuhi pelayanan kesehatan supaya mereka lebih peduli terhadap kesehatan. Agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar tentang obat generik dan harganya, telah dilakukan pula labelisasi obat generik pada kemasannya, dan dengan pencantuman Harga Eceran Tertingginya (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan HET) sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 632/MENKES/SK/III/2011 tentang HET Obat Generik.⁶

⁶ Alfred Saleh “Peran Pemerintah dalam kesehatan” <http://alfredsaleh.blogspot.com/2006/09/merumuskan-peran-pemerintah-di-sistem.html> (03 Maret 2012)

Jika pada labelisasi obat generik pada kemasannya tidak mencantumkan HET-nya atau penjualannya tidak sesuai dengan aturan UU yang berlaku, maka Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Pusat baik Departemen Kesehatan maupun Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama dengan Pemerintah Daerah.⁷ Selain itu jika pelanggaran terjadi, konsumen juga dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menanyakan langsung kepada pelaku usaha terhadap selisih harga yang dijual dengan HET yang tercantum pada label obat.
2. Mengadu langsung ke instansi terkait untuk menanyakan tentang kondisi yang telah ditemukan.
3. Jika hal ini tidak dapat respon yang positif, maka dapat mengajukan gugatan, baik secara langsung ke Pengadilan Negeri ataupun ke lembaga arbitrase konsumen, yakni Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), atau dapat mewakilkan gugatannya kepada Yayasan Lembaga Konsumen Setempat.

Hal ini perlu dilakukan karena, konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan benar terhadap barang yang dibelinya. Dan ini diatur dalam UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yakni pada pasal 7 ayat b yang menyebutkan pelaku usaha berkewajiban

⁷ Noer Hasana “Kebijakan Pemerintah dalam Kesehatan” <http://www.docstoc.com/docs/22692785/Kebijakan-Pemerintah-Dalam-Bidang-Kesehatan> (03 Maret 2012)

memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Selain itu, pelaku usaha juga dapat dituntut karena melanggar pasal 8 ayat 1f yang menyatakan pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan janji yang dicantumkan pada label, etiket, keterangan barang dan/atau jasa tersebut. Di dalam pasal 62 ayat 1 pelaku usaha yang melanggar tersebut diancam hukuman pidana paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar).⁸

Namun fakta yang terjadi banyak variasi harga obat generik yang beredar di apotek maupun di pasaran dan ini telah menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dalam memperoleh obat yang dibutuhkan. Banyak kita jumpai adanya pelaku usaha yang secara sengaja melakukan penjualan obat generik melebihi Harga Eceran Tertinggi kepada konsumen. Pelaku usaha mengetahui bahwa obat generik yang diperjual belikan tersebut tertulis nominal HET pada kemasan obatnya. Namun demi untung yang besar pelaku usaha dengan sengaja menjual obat tersebut ke konsumen dengan dalih karena biaya transportasi. Dalam hal ini, jelas konsumen yang dirugikan karena mendapatkan harga obat yang seharusnya ia beli dengan harga yang lebih murah justru lebih mahal.

⁸ UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Swt sebagai agama yang membawa rahmat kepada seluruh alam juga sangat menyoroti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jual beli. Di dalam Islam jual beli juga dibahas secara mendetail karena pada hakekatnya Islam bukan hanya agama yang mementingkan aspek ibadah saja melainkan juga sangat menekankan aspek sosial (muamalah).⁹ Allah menyatakan dalam firman-Nya pada surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”¹⁰

Semua bisnis dalam literatur syari’at Islam pada dasarnya masuk kategori muamalah yang termasuk pada kitab *al-Buyu’* (jual beli) yang hukum asalnya secara prinsip adalah boleh berdasarkan kaidah fikih (*Al-as}lu fil asya< Al-iba<hah*; hukum asal segala sesuatu adalah boleh termasuk muamalah- adalah boleh).¹¹ Selama bisnis tersebut bebas dari unsur-unsur haram maka hukumnya kembali ke asal. Di samping barang atau jasa yang dibisniskan adalah halal maka ada syarat-syarat yang harus ditepati dalam berbisnis yaitu:

1. Saling ridho
2. Jauh dari *Riba* (sistem bunga)

⁹ Hasby Ash-shidieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), 27.

¹⁰ DEPAG RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994), 37.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), 177.

3. Jauh dari *Garar* (tipuan)
4. Jauh dari *Darar* (bahaya)
5. Jauh dari *Jahalah* (ketidakjelasan), dan
6. Jauh dari *Dzulm* (merugikan orang lain).¹²

Setiap perdagangan yang dilakukan oleh orang Islam harus sejalan dengan norma-norma perdagangan yang telah diatur dalam ajaran Islam. Sehubungan dengan ini dalam praktek jual beli dalam kehidupan ummat Islam dibidang perdagangan sering terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti penipuan (*garar*) dan lain-lain. Apapun yang dilakukan manusia di dunia ini khususnya bermuamalah sepatutnya harus sesuai dengan agama Islam, agar tercipta keseimbangan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Islam melarang manusia memakan harta yang diperoleh dengan bathil (tidak sah), seperti yang dijelaskan dalam firman Allah swt dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesama dengan jalan yang bathil (tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara

¹² Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: PMN & IAIN PRESS, 2010), 53.

*kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu “.*¹³

Pada zaman sekarang ini banyak kita temukan bahwa masyarakat sekarang cenderung untuk meninggalkan nilai-nilai agama dalam aktivitas sehari-harinya. Fenomena tersebut semakin hari semakin menjadi jadi. Pada benak masing-masing orang yang ada adalah bagaimana kita menghasilkan uang atau materi yang banyak dengan jalan yang sangat mudah atau tanpa memperdulikan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh agama Islam.

Perdagangan merupakan masalah pokok dalam bidang ekonomi yang mengatur dan menyelesaikan masalah pemakaian dan produksi. Dalam dunia modern system perdagangan sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, karena setiap orang tidak dapat memproduksi semua kebutuhan hidupnya, melainkan terikat dalam satu jenis pekerjaan. Dalam perdagangan, antara penjual dan pembeli harus saling terbuka terhadap barang yang akan diperjual belikan. Dengan demikian tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam melakukan perdagangan. Kesepakatan kedua belah pihak dalam melakukan aktifitas jual beli harus tertanam dengan baik, dalam bentuk yang sederhana secara lisan maupun formal yaitu dalam tertulis. Hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak (penjual dan pembeli tidak merasa dirugikan).

¹³ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994), 122.

Di Indonesia hak dan kewajiban dalam jual beli telah diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Agar antara penjual dan pembeli mengetahui sampai di mana batas hak dan kewajiban masing-masing pihak, dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen banyak dijelaskan tentang berbagai permasalahan yang berkompeten terhadap permasalahan jual beli. Dalam penelitian ini penulis ingin membahas tentang penjualan obat generik melebihi Harga Eceran Tertinggi dalam hal ini adalah ketentuan dari pemerintah.

Menjual memang merupakan salah satu kegiatan dimana terdapat harga pokok dan harga penjualan, sehingga selisihnya merupakan keuntungan. Dalam kajian hukum Islam, selisih harga yang merupakan keuntungan ini harus dibuat wajar sesuai dengan kualitas dan manfaat barang, tidak adanya unsur *garar*, paksaan, dan *dzulm*.

Brangkat dari kondisi ini, bila segera tidak diantisipasi dengan baik maka akan muncul praktek-praktek serupa yang akan dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha yang lain. Dari alasan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang penerapan penjualan obat generik dengan judul skripsi Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Pada Dua Apotek di Surabaya.

B. Identifikasi Masalah

1. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin.
2. Terbatasnya akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat kelompok miskin.
3. Pentingnya obat Generik.
4. Ketentuan adanya pelanggaran terhadap penjualan obat Generik.
5. Adanya variasi harga obat Generik melebihi HET yang beredar di pasaran.
6. Analisis hukum Islam terhadap penjualan obat Generik melebihi HET.
7. Ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

C. Batasan Masalah

1. Ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Analisis hukum Islam terhadap penjualan obat Generik melebihi HET.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Undang-undang No. 8 tahun 1999 terhadap pelanggaran penjualan obat Generik melebihi HET?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penjualan obat Generik melebihi HET?

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik sejenis yang akan diteliti penulis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

Namun ada sebuah hasil penelitian yang ditulis oleh Abd Aziz mahasiswa fakultas syariah jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang membahas tentang Pandangan MUI Provinsi JATIM Terhadap Jual Beli Obat yang Mengandung Alkohol (persepektif hukum Islam) . Dalam penelitian tersebut fokus bahasannya lebih kepada unsur obat yang diperjual belikan mengandung alkohol.

Dari sini skripsi yang dibahas penulis dengan skripsi yang di bahas Abd Aziz sangatlah berbeda. Adapun penelitian dalam skripsi ini yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET)*". Penulis lebih memfokuskan pada bagaimana analisis hukum islam terhadap transaksi penjualan obat generik melebihi Harga Eceran Tertinggi yang dilakukan oleh Pemilik pada dua Apotek di Surabaya.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka study ini bertujuan untuk :

1. Untuk menjelaskan sejauh mana mekanisme penjualan obat generik melebihi HET.
2. Untuk menjelaskan konsep dalam hukum Islam terhadap penjualan obat generik melebihi Harga Eceran Tertinggi HET.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

- 1) Secara teoretis (keilmuan).

Sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya pada aspek hukum transaksi jual beli obat generik yang melebihi HET.

- 2) Secara praktis.

Sebagai pemasukan dan sumbangan pemikiran bagi pelaku usaha agar dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam aktifitas jual beli, agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

H. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam judul skripsi ini maka dipandang perlu adanya penjelasan dalam penegasan dalam pokok-pokok istilah yang ada dalam judul:

Hukum Islam

Kaidah, asas, prinsip/aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik berupa Al-

	Qur'an, Hadist, <i>pendapat</i> sahabat/tabi'in maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam. ¹⁴
Obat Generik	Obat Generik (<i>Unbranded Drug</i>) adalah obat dengan nama generik, nama resmi yang telah ditetapkan dalam Farmakope Indonesia dan INN (<i>International Non-proprietary Names</i>) dari WHO (<i>World Health Organization</i>) untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. ¹⁵
Harga Eceran Tertinggi (HET)	Harga tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi konsumen.

I. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencaharian dan bukan hanya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa

¹⁴ Dahlan Abd Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2006), 207.

¹⁵ <http://pasketol.wordpress.com/2010/07/20/pengertian-obat-generik> (02 Maret 2012)

Inggris *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari), dengan demikian secara bahasa berarti mencari kembali.¹⁶ Menurut Abdullah Kelib,¹⁷ metode penelitian merupakan salah satu bentuk penerapan metode-metode ilmiah dalam rangka memecahkan masalah, pengembangan ilmu pengetahuan dan mencari kebenaran yang dilakukan secara sistematis, berencana dan mengikuti konsep ilmiah.

1) Data yang dikumpulkan

- a) Mekanisme penjualan obat generik
- b) Ketentuan tentang penjualan obat generik
- c) Konsep dalam hukum Islam tentang penentuan harga

2) Sumber data penelitian

Guna memperoleh data yang benar dalam penelitian, pelaksanaan penelitian dilakukan dengan mencari sumber data yang relevan. Secara garis besar, data yang dicari adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hal tersebut, sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

1) Sumber data Primer, meliputi :

Semua perilaku dan penjelasan dari pemilik atau karyawan, serta para konsumen obat Generik.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 28

¹⁷ Abdullah Kelib, *Metodologi Penelitian Fiqih dan Hukum Sekunder, Masalah-masalah Hukum*, (Jogjakarta: Majalah FH Undip), 3.

2) Sumber data Sekunder, meliputi:

- a) Al-Qur'an
- b) Hadis Rasulullah
- c) Undang-undang No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen
- d) KEPMENKES No. 069/Menkes/SK/II/2006 tentang pencantuman Harga Eceran Tertinggi (HET) pada label obat
- e) Ensiklopedi Hukum Islam *Pengarang*: Abdul Aziz Dahlan

3) Populasi dan sampel

- a) Populasi menunjukkan pada keseluruhan jumlah orang yang diobservasi. Penelitian yang dilakukan ini mengambil populasi di wilayah Surabaya Selatan. Kemudian populasi yang dijadikan dalam penelitian adalah Dua Apotek yang ada di wilayah Surabaya Selatan
- b) Sampel menunjuk pada sebagian populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah teknik *accidental sampling* adalah menjadikan siapa saja yang kebetulan ditemui menjadi sampel. Memilih 2 Pemilik atau Karyawan Apotek, dan 7 konsumen yang kebetulan ditemui. Penulis lebih memilih teknik ini dikarenakan lapangan yang akan diteliti adalah Apotek Putat Jaya, Apotek Benih Kasih.

4) Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang di perlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan tehnik sebagai berikut :

a) Interview

Yaitu mengadakan wawancara dengan pembeli dan pemilik atau karyawan Apotek untuk mendalami mekanisme penjualan obat generik

b) Studi Kepustakaan

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder dinamakan penelitian hukum normatif,¹⁸ studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan teori ataupun pandangan serta norma hukum tentang penjualan obat generik.

5) Teknik pengolahan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah editing dan organizing.

a) Pengolahan data dengan cara editing yaitu pemeriksaan data secara cermat tentang kelengkapan, relevansi serta hal yang perlu dikoreksi dari data yang telah dihimpun.

¹⁸ Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002),

b) Pengolahan data dengan cara organizing yaitu menyusun data-data yang telah diperoleh dalam kerangka laporan yang sudah direncanakan sebelumnya untuk penelitian ini

6) Teknik analisis data

Sesuai dengan study yang di pilih, maka tehnik analisis yang akan digunakan adalah:

a) Deskriptif Analisis, yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul, metode ini di gunakan untuk mengetahui gambaran tentang praktek penjualan obat generik melebihi Harga Eceran Tertinggi pada Dua Apotek di Surabaya, bagaimana alasan pemilik, dan bagaimana pendapat kosumen Mengenai hal tersebut. Selanjutnya dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui persepektif hukum Islam mengenai penjualan obat generik melebihi HET.

b) Induktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari peristiwa khusus menuju kesimpulan umum, berdasarkan hasil dari pengamatan peristiwa atau fakta yang bersifat konkrit kemudian dari fakta itu dicari unsur-unsur yang sama yang bersifat umum yang melingkupi peristiwa itu untuk dijadikan kesimpulan.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang cukup jelas pada skripsi ini, penulis akan menguraikan ini uraian pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

BAB I, merupakan bagian pendahuluan, yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II, merupakan landasan teori, berisi tentang penentuan harga, bab ini meliputi 2 (dua) sub bab bahasan, sub bab yang pertama tentang Hukum Islam, sub bab yang kedua tentang Hukum Perlindungan Konsumen.

BAB III, merupakan hasil penelitian yang dilakukan pada tiga apotek di Surabaya mengenai obat generik yang di perjual belikan, dan praktek penerapan penjualan obat generik

BAB IV, menguraikan analisis hukum Islam terhadap penjualan obat generik yang melebihi HET. Dalam bab keempat ini memiliki 2 (dua) sub bab, yaitu: yang pertama tentang tinjauan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap mekanisme penjualan obat generik, yang kedua analisis hukum Islam terhadap penjualan obat generik.

BAB V, adalah bab terakhir atau penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

